

ketentuan dalam Bab III Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat dalam Pasal 13 yaitu Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dijelaskan dalam pasal 14 tentang melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tersebut dan berkaitan dengan wewenang kepolisian meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 15 ayat (1) sedangkan berkaitan dengan wewenang khusus Kepolisian, antara lain meliputi, kewenangan sesuai peraturan Perundang-undangan lainnya (pasal 15 ayat 2) serta wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam pasal 16 ayat (1) seperti yang telah diuraikan dalam bab pembahasan diatas. Sedangkan dalam Fikih Jinayah bahwa Daftar Pencarian Orang merupakan perbuatan tindak pidana dalam golongan sanksi *ta'zīr* dimana kewenangan diberikan kepada ulil amri.

Pada seseorang yang diduga terlibat tindak pidana namun belum tertangkap atau buron yang oleh Kepolisian sebagai alat negara mempunyai tugas dan wewenang sebagai penegak hukum yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia berhak mengeluarkan surat penetapan Daftar Pencarian Orang yang juga dirumuskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan

terhadap penegak hukum yakni kepolisian yang disebutkan pada bab XII pencarian orang, pencegahan dan penangkalan bagian ke satu Daftar Pencarian Orang pasal 139 ayat 1 dan 2 yang sudah dijelaskan diatas.sedangkan dalam Fikih Jinayah dasar hukuman pengumuman kejahatan sebagai hukuman *ta'zīr* yaitu mengumumkan kejahatan seseorang itu diperkenankan.

Dan persamaan yang terakhir dalam penetapan status daftar pencarian Orang menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah adalah bahwa penetapan pemberlakuan status Daftar Pencarian Orang tidak dapat diberlakukan seumur hidup karena penetapan Daftar Pencarian Orang diberlakukan sesuai masa kadaluwarsa ancaman hukuman yang dipersangkakan kepada pelaku yang diduga kuat terhadap tindak pidana tersebut akan gugur demi hukum atau lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa harus dilaksanakan hukuman menurut *Fikih Jināyah*. (atau Lihat pada Tabel di bawah ini).

B. Perbedaan Penetapan Daftar Pencarian Orang Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dan Fikih Jinayah

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai penetapan Daftar Pencarian Orang oleh kepolisian menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fiqih Jinayah antara lain mekanisme dan dasar

b). Perbedaan:

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian	Fikih Jinayah
1). Batas waktu kadaluwarsa Daftar Pencarian Orang atau hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 78 ayat (1).	1). Dalam Fikih Jinayah batas waktu kadaluwarsa Daftar Pencarian Orang diserahkan pada kebijaksanaan hakim yang berdasar pada pemikiran bahwa keterlambatan pemberian persaksian kadang-kadang uzur atau alasan-alasan lain yang dapat diterima secara hukum

Jadi dari uraian pembahasan dan tabel diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum pidana islam dengan hukum positif di Indonesia tidak jauh berbeda dalam kajian penulisan skripsi Studi Komparatif Penetapan Daftar Pencarian Orang Oleh Kepolisian Menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah maka bisa dikatakan hukum pidana islam dengan hukum positif atau Hukum pidana Indonesia bisa dikatakan relevan.